



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Danau toba no 16☎ (0331) 321111 JEMBER 68121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH**

**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/0130 /416/2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**Ir. WIDODO JULIANTO**  
NIP. 196607211992031007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Instansi** : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
- Tugas** : Mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana
- Fungsi** : Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- Tujuan** : Meningkatnya kapasitas penanganan bencana daerah.
- Indikator Tujuan** : Indeks Risiko Bencana

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	<p>Formulasi :</p> $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Hazard : indeks bahaya (ancaman) pada suatu daerah</li> <li>2. Definisi Vulnerability Kerentanan yang berada di suatu daerah</li> <li>3. Pedoman penghitungan IRB : IRB berpedoman pada jumlah bencana pada suatu daerah dan upaya kapasitas daerah untuk menanganinya</li> <li>4. IRB merupakan indeks Hasil Rilis Aplikasi BNPB pada aplikasi INARISK</li> </ol> <p>Merupakan kategori indikator progres negative, dimana semakin rendah nilai indeks semakin tinggi % capaian</p>	BPBD	BNPB

		<p>Indeks Kapasitas Daerah (IKD)</p>	<p>Formulasi : 71 indikator pemenuhan indeks prioritas harus terpenuhi</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi IKD: Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana diwilayah .</li> <li>2. Pedoman penghitungan IKD: UU No. 23 Tahun 2014</li> <li>3. IKD merupakan hasil penilaian BPBD Kabupaten Jember terhadap 71 indikator kebencanaan</li> <li>4. Merupakan kategori indikator progres positif, dimana semakin tinggi indikator yang tercapai, semakin baik</li> </ol>	<p>BPBD</p>	<p>BNPB</p>
--	--	--------------------------------------	--	-------------	-------------

								Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500 org	466.304.000
								Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			1.856.750.000
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 org	250.000.000
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	24 dokumen	220.100.000